



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA/DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum, lalai atau salah yang dilakukan oleh bendahara, Pegawai Negeri yang bukan bendahara, Pejabat dan pihak ke 3 (perusahaan) harus diselesaikan dan atau ditagih kembali agar kerugian Negara/Daerah dapat dikembalikan; .
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian temuan kerugian Negara/Daerah hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan BPK, perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan bersama pihak lain secara sinergis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Negara/Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);
20. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA/DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Gorontalo.
8. Koperasi adalah Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
9. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan TGR bagi Bendahara atau pegawai bukan Bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
11. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberitugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang, surat-surat berharga, dan barang milik Negara/Daerah.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.

KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

18. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Negara/Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
20. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Negara/Daerah yang harus dikembalikan kepada Negara/Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Negara/Daerah.
21. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang pembebanan penggantian atas kerugian Negara/Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
22. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris dan melarikan diri tidak diketahui alamatnya;
23. Pihak ketiga adalah badan usaha/orang perseorangan selaku penyedia barang/jasa.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melakukan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Negara/Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur adalah:
 - a. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik pengawasan yang seharusnya;
 - b. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan kemitraan strategis dengan pihak lain dalam mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan;
 - c. menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu Penyelesaian TGR keuangan dan barang milik Daerah untuk pegawai negeri bukan bendahara.

KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB IV
INFOMASI DAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:

- a. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah;
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung;
- d. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
- e. perhitungan ex officio;
- f. informasi dari media massa dan media elektronik; dan/atau
- g. informasi dari masyarakat.

Pasal 5

- (1) Setiap kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, wajib segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, atau pihak ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib menggantikan kerugian tersebut.
- (3) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Negara/Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan/dugaan akan dirugikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara/Daerah, wajib melaporkan kepada Gubernur paling lambat dalam waktu 7 hari sejak diketahuinya kejadian.
- (4) Gubernur setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), segera menugaskan Majelis Pertimbangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Negara/Daerah.
- (5) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Negara/Daerah yang pasti.

Pasal 6

- (1) Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Ketiga yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- (2) Pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerugian Negara/Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

BAB V

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengenaan TGR ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. upaya damai;
 - b. TGR biasa; dan/atau
 - c. pencatatan.

Bagian Kedua

Upaya Damai

Pasal 8

- (1) Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, pihak ketiga, atau ahli waris, baik tunai atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Dalam hal penyelesaian kerugian Negara/Daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus dibuat SKTJM kecuali untuk pihak ketiga dibuat surat pengakuan hutang .
- (4) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian Negara/Daerah.
- (5) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi surat kuasa pemotongan, jaminan barang beserta surat kuasa pemilikan yang sah, serta dilengkapi surat kuasa menjual.

KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- (6) Apabila pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, pihak ketiga, atau ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, pihak ketiga, atau ahli waris yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan Keputusan TGR dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Bagian Ketiga
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 9

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat.
- (2) Semua pegawai bukan bendahara, pejabat lain, dan/atau pihak ketiga, apabila merugikan daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakibatkan karena:
 - a. perbuatan melawan hukum; dan/atau
 - b. perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 10

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Gubernur kepada pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, dan/atau pihak ketiga yang bersangkutan dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai/Orang bersangkutan.

KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- (2) Apabila pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, dan/atau pihak ketiga yang diharuskan mengganti kerugian tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Gubernur menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, dan/atau pihak ketiga yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Gubernur tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebaskan penggantian kekurangannya, dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi mempunyai kekuatan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan pembebanan.
- (4) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh pegawai yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 12

- (1) Semua pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya, yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah dapat dilakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pencatatan

Pasal 13

- (1) Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TGR belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan/atau
 - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

BAB VI

PERCEPATAN PENYELESAIAN

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 14

Setiap SKPD menunjuk secara resmi pejabat eselon setingkat di bawah Kepala SKPD untuk menginventarisir Pejabat/ASN dan Pihak Ketiga yang terkena tanggung jawab pengembalian kerugian negara/daerah (TGR) dan melakukan administrasi penyelesaian TGR di lingkungan SKPD masing-masing.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD memerintahkan kepada Pejabat/ASN dan Pihak Ketiga yang terkena TGR di masing-masing SKPD untuk segera menyelesaikan tunggakan TGR, melalui cara:
 - a. Penyetoran langsung secara penuh atau angsuran melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Gorontalo;
 - b. Penyelesaian TGR melalui mekanisme pinjaman di Koperasi;

KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- c. Penyelesaian TGR melalui cara lainnya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelesaian TGR melalui mekanisme pinjaman di Koperasi yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan pemotongan gaji dan atau penghasilan yang diterima setiap bulannya serta membayarkannya kepada koperasi sampai dengan pinjaman lunas.
 - (3) Pemotongan gaji dan atau penghasilan Pejabat/ASN yang terkena TGR setiap bulannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD tempat Pejabat/ASN bertugas.
 - (4) Penyelesaian TGR melalui mekanisme pinjaman di Koperasi yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan koperasi yang telah memiliki kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memfasilitasi pelunasan TGR.

Pasal 16

Kepala SKPD melaporkan secara tertulis kepada Gubernur terhadap Pihak Ketiga yang mempunyai tunggakan TGR di masing-masing SKPD, yang tidak segera menyelesaikannya sebagai bahan pertimbangan dalam persyaratan keikutsertaan pelelangan di Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 17

Kepala SKPD meningkatkan pengawasan internal SKPD dengan mengaktifkan Satuan Tugas SPIP di setiap SKPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 November 2015

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 November 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 43